



**PUTUSAN**

**No. 1094 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH.,MH. ;**

Tempat Lahir : Ngabang ;

Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun / 08 Desember 1952 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Gang Sahang Rt. 004 Rw. 014  
Kelurahan Sungai Jawi Luar,  
Kecamatan Pontianak Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan Kanwil BPN Prop. Kalbar  
(mantan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sanggau) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan a.n. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung dalam tahanan kota sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 898/2013/S.309.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 899/2013/S.309.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1911/2013/S.309.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 09 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) dari tahun 1998 s/d tahun 2006, dan diangkat sebagai *Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 2 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005, diangkat sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia, bersama-sama dengan Drs. ABDUL MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau/Ketua merangkap Anggota), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia) dan CHAN INDRA alias A KOO / Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Januari 2005 s/d bulan Juli 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Penjabat Bupati Sekadau Jalan Merdeka No. 14 Kabupaten Sekadau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau Propinsi Kalimantan Barat dalam hal Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau) harus mempedomani Peraturan Perundang - undangan yaitu :
  1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria ;
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994, tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
  - Bahwa Rencana pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau telah diwacanakan sejak tahun 2001, sebagaimana surat dari Pjw. Kepala Bappeda Sanggau No. 412.32/213/IV-Bappeda tanggal 02 Juli 2001 perihal pertimbangan lokasi /lahan kepada Dewan Pertimbangan Persiapan Kabupaten Sekadau, selanjutnya diadakannya rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau yang antara lain dihadiri oleh Kepala Kantor BPN Sanggau, Camat Sekadau Hilir, Dan Ramil Sekadau Hilir, Kades Mungguk, Kades Tanjung, Kades Merapi, Kadus Merapi, dan Kadus Tanjung serta tokoh masyarakat antara lain H. ABDUL UMAR DJAFAR/ Ketua Tim Pembangunan Swadaya Sekadau yang antara lain menyepakati Para Kades/Kades mendukung penunjukkan rencana lokasi perkantoran Pemkab Sekadau meliputi Desa Mungguk, Desa Tanjung, Desa Merapi dan Desa Gonis Tekam

Hal. 4 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita acara hasil rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 12 Maret 2003 ;

- Bahwa Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344), namun tidak ada realisasi dari pengadaan tanah lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau tersebut s/d tahun 2004 ;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menganggarkan dalam APBD kabupaten Sekadau yaitu dana untuk Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau yang akan di realisasikan selama 4 (empat) tahun Anggaran ;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana Keputusan pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 yang menetapkan Lokasi tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemda kabupaten Sekadau yang terletak di Desa Tanjung dan Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, kemudian pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) dengan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum, Pemerintah Daerah, dan Dinas/Instansi Pemerintah lainnya di kabupaten Sekadau, dengan susunan Panitia sebagai berikut :
  1. Drs. ABDUL MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau) selaku Ketua merangkap Anggota ;

Hal. 5 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



2. Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
  3. Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota ;
  4. SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Serkadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota ;
  5. ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sanggau) sebagai anggota ;
  6. HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota ;
  7. Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau selaku) selaku Anggota ;
  8. Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
  9. Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
  10. ALOYSIUS KAMIAN (Plt. Camat Sekadau Hilir) selaku Anggota ;
  11. ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung) selaku Anggota ;
  12. SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam) selaku Anggota ;
  13. SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) selaku Sekretaris I bukan Anggota ;
  14. RUSTAM (staf BPN Sekadau) selaku Sekretaris II bukan Anggota ;
- Bahwa sebelum pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) membuat Keputusan Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang *penetapan lokasi* dan Keputusan Nomor 18 Tahun

Hal. 6 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tertanggal 22 Maret 2005 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah, yaitu pada tanggal 15 Januari 2005 CHAN INDRA alias A KOO adalah orang yang mengaku pemilik/menguasai tanah yang terletak di Jalan Sintang - Sekadau KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir luas 200 Ha telah terlebih dahulu menawarkan tanahnya kepada Bupati Sekadau dengan harga Rp 12.000,- / m2 sebagaimana surat No. 622.11. ;

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan formalitas adanya inventarisasi tanah dan bangunan yang akan dilepaskan haknya, Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah dari unsure badan pertanahan nasional (BPN) untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau yang meliputi pengukuran, pemetaan dan pendataan tanah yang akan dibeli Pemda Kabupaten Sekadau dengan surat Nomor : 580-01-41-2005 tanggal 11 April 2005 dan permintaan untuk melakukan inventarisasi tanah oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut hanya sekedar formalitas karena dilakukan setelah Panitia pengadaan mengadakan rapat dengan CHAN INDRA untuk keperluan pembahasan inventarisasi dan penaksiran ganti rugi tanah pada tanggal 08 April 2005 tersebut di atas ;
- Bahwa selanjutnya atas perintah HERI PRAJITNO, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Sekadau) pada tanggal 12 April 2005

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(hanya berselang satu hari setelah diterbitkannya surat Nomor: 580-01-41-2005 tanggal 11 April 2005) sekretaris Panitia Pengadaan Tanah RUSTAM Bin MAKMUN membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005, yang menerangkan, "bahwa tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau yang terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 207 Ha adalah kepunyaan CHAN INDRA/PT Sinar Bintang Sakti yang dikuasainya berdasarkan Surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah dari masyarakat dan belum bersertifikat, sedangkan penggunaannya berupa tanaman pertanian tahunan dan semak belukar ;*

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2005 CHAN INDRA alias A KOO mengajukan kembali penawarannya dan sesuai dengan arahan panitia pengadaan tanah pada rapat tanggal 08 April 2005, penawaran tersebut dilakukan atas nama PT Sinar Bintang Sakti (PT SBS) perusahaan yang dimiliki CHAN INDRA alias A KOO yang isi penawarannya adalah :

- Luas tanah 207 Ha ;
- Status tanah yang ditawarkan adalah tanah adat masyarakat yang sudah dibeli oleh pemilik, dan tanah tersebut dikuasai oleh PT Sinar Bintang Sakti ;
- Harga yang ditawarkan Rp 16.000,- / m<sup>2</sup> dengan rincian harga tanah sebelum dimatangkan Rp 11.000,- / m<sup>2</sup>, dan harga land clearing dan pematangan tanah Rp 5.000,- / m<sup>2</sup> ;

Hal. 8 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- *Dilampirkan pula : akta pendirian perusahaan, kartu tanda penduduk, foto copy hak atas tanah dan peta lokasi skala 7500 ;*
- Bahwa penawaran kembali atas nama *PT Sinar Bintang Sakti* tersebut, hanya didasarkan pada surat pernyataan penyerahan tanah dari warga masyarakat kepada CHAN INDRA alias A KOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti dengan merubah surat pernyataan penyerahan tanah yang sebenarnya yaitu dari warga masyarakat kepada CHAN INDRA alias A KOO pribadi, tanpa diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat yuridis penguasaan tanah oleh perusahaan untuk usaha kegiatan tertentu, yaitu adanya arahan lokasi dari Bupati, ijin prinsip, ijin lokasi maupun ijin usaha perkebunan maupun kepemilikan/penguasaan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUPA, sehingga penguasaan tanah oleh PT Sinar Bintang Sakti tersebut cacat secara yuridis, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh panitia pengadaan termasuk oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah untuk merubah Berita Acara inventarisasi tanah No. 01-BA-PT-SKD-2005, yaitu mengenai “keadaan tanah” yang semula berbunyi, “berdasarkan tata ruang wilayah mengacu kepada tata ruang Kabupaten Sanggau peruntukkan tanah tersebut adalah tanah pertanian, sedangkan penggunaannya berupa

Hal. 9 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pertanian tahunan dan semak belukar” dirubah menjadi, “berdasarkan SK Bupati No. 17 /2005 tanggal 22 Maret 2005 lokasi tersebut akan dipergunakan untuk Komplek Perkantoran Kabupaten Sekadau,” dengan alasan bahwa berdasarkan Keputusan pejabat Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2005 tanah tersebut telah ditetapkan sebagai Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau, dan tanah yang akan dibeli oleh Pemda Kabupaten Sekadau tersebut berupa tanah perumahan/siap bangun, walaupun sebenarnya Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua panitia pengadaan tanah serta anggota panitia pengadaan lainnya mengetahui kondisi tanah tersebut masih status quo yaitu tanah pertanian, yang ditumbuhi tanaman pertanian tahunan dan semak belukar serta terdapat rawa-rawa dan berbukit ;

- Bahwa Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tersebut dibuat menggunakan data pengukuran ricikan/ perbidang yang dilakukan oleh petugas BPN Sanggau masing-masing atas nama SURIA SURBAKTY dan JOKO PRAYITNO yang melakukan kegiatan tersebut sekitar akhir tahun 2004 atas perintah lisan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) sesuai permintaan CHAN INDRA yang bermaksud menjual tanah letak yang dikuasainya berlokasi di Jalan Sintang KM 9 Kabupaten Sekadau kepada Pemda Kabupaten Sekadau ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 dilakukan rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran

Hal. 10 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemkab Sekadau antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau dengan CHAN INDRA alias A KOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) selaku pihak yang menguasai tanah tersebut, rapat tersebut dipimpin oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan dihadiri oleh :

- 1) Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
- 2) Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota ;
- 3) HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota ;
- 4) IR. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
- 5) Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
- 6) Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau) ;
- 7) CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) ;
- 8) ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung) ;
- 9) SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam) ;
- 10) SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) ;
- 11) RUSTAM (staf BPN Sekadau) ;

Sedangkan anggota Panitia Pengadaan atas nama SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Sekadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota, dan ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sanggau) selaku Anggota tidak hadir dalam rapat tersebut ;

Hal. 11 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 13 Mei 2005, yang mana CHAN INDRA alias A KOO meminta harga Rp16.000,-/m<sup>2</sup> untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawarkan dengan harga Rp 13.500,- / m<sup>2</sup>, namun CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp14.500,- /m<sup>2</sup> untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp14.500,- /m<sup>2</sup> (LC ditanggung Pemda), dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa : pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di *land clearing* dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp 13.500,- /m<sup>2</sup>, dan setelah tawar menawarkan akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp13.875,/m<sup>2</sup> termasuk *land clearing* dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar Rp28.710.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran I.	Rp 4.500.000.000,-
2. Pembayaran II.	Rp 8.000.000.000,-
3. Pembayaran III.	Rp 8.000.000.000,-
4. <u>Pembayaran IV.</u>	<u>Rp 8.210.900.000,-</u>
Jumlah	Rp 28.710.900.000,-

- Bahwa hasil rapat musyawarah tanggal 13 Mei 2005 antara Panitia Pengadaan Tanah dengan CHAN INDRA alias A KOO (Direktur PT Sinar Bintang

Hal. 12 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti) yang melanggar ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum serta peraturan pelaksanaannya tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah terletak di desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau untuk keperluan pengadaan tanah pembangunan kawasan perkantoran instansi pemerintah dan utilitasnya No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota, Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota, Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau), ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung), SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam, SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) selaku Sekretaris I Bukan Anggota dan RUSTAM selaku Sekretaris II Bukan Anggota ;

- Bahwa dengan maksud/tujuan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota, Drs. A. MUIS HAKA (Pj Bupati Sekadau) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota, Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau) tersebut dengan CHAN INDRA alias AKOO, mengikat APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2005, Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, maka pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) mengirim surat Nomor: 580/707/PEM-A tanggal 09 Juni 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, yang kemudian dijawab oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat DPRD Kabupaten Sekadau Nomor: 593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005 yang pada pokoknya menyetujui pengadaan lahan dan pematangannya serta penganggarannya lebih dari satu tahun anggaran sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 14 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota dan anggota panitia pengadaan lainnya tersebut selanjutnya menjadi dasar dari Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau No. 580-09-41-2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m<sup>2</sup> terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan dijadikan dasar pembuatan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau seluas 2.070.900 m<sup>2</sup>, yang menyepakati harga ganti rugi sebesar 2.070.900 m<sup>2</sup> x Rp 13.870,- = Rp 28.710.900.000,- untuk lahan yang sudah di *land clearing* dan dimatangkan, dan dibuatnya surat pengakuan hutang terhadap CHAN INDRA alias A KOO sebesar Rp 28.710.900.000,- ;

- Bahwa atas dasar Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut, Pemda Kabupaten Sekadau harus mengeluarkan dana untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada CHAN INDRA alias A KOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) menggunakan dana APBD Kabupaten Sekadau dari yang seharusnya hanya pembayaran uang santunan ;
- Namun di dalam kenyataannya CHAN INDRA alias A KOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak melaksanakan pekerjaan *land clearing* dan

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematangan tanah sesuai Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, dan untuk tahap selanjutnya (tahap II, tahap III, dan tahap IV) CHAN INDRA alias A KOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak melaksanakan pekerjaan *land clearing* dan pematangan tanah sesuai dengan kontrak, sehingga dibuat addendum terhadap Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut sebanyak 2 kali, yaitu :

a. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor: 01 tanggal 4 Mei 2006, sebagai berikut :

- *Harga lahan luas tanah 2.070.000 m<sup>2</sup> x Rp 9.992,11/m<sup>2</sup> senilai Rp20.683.670.000,- ;*
- *Pekerjaan Persiapan Rp 8.500.000,- ;*
- *Land clearing : 1.518.972,50 M<sup>2</sup> x Rp650,- ;*
- *Galian tanah : 189.800,00 M<sup>3</sup> x Rp13.000,- ;*
- *Urugan Tanah setempat 140.000 M<sup>3</sup> x Rp 32.600,- ;*

Sehingga ganti rugi keseluruhan Rp 28.710.900.000,- ;

Dengan cara pembayaran :

1. Pembayaran I. Rp 4.500.000.000,-
2. Pembayaran II. Rp 8.000.000.000,-
3. Pembayaran III. Rp 8.000.000.000,-
4. Pembayaran IV. Rp 8.210.900.000,-

b. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor- tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. *Harga lahan luas tanah 2.070.000 m<sup>2</sup> x Rp 9.992,11/m<sup>2</sup> senilai Rp20.683.670.000,- ;*

Hal. 16 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



2. Pekerjaan Persiapan Rp 8.500.000,- ;

3. Land clearing : 5.462,31 M2 x Rp650,- senilai Rp3.550.500,- ;

4. Galian tanah : 130.021.987 M3 x Rp13.000,- = 1.690.285.853,- ;

1. Urugan Tanah setempat 34.226.875 M3 x Rp 32.600,- =  
Rp1.115.796.125,- ;

- Namun addendum tersebut tidak merubah harga dasar tanah yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 yaitu harga tanah sebesar Rp 9.992,11/m2, dan hanya merubah mengenai pengurangan biaya *land clearing* dan pematangan tanah yang tidak dikerjakan oleh CHAN INDRA alias A KOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah kepada CHAN INDRA alias A KOO tersebut telah dilakukan sebanyak 4 tahap / Tahun Anggaran 2005, Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, seluruhnya berjumlah Rp 23.317.027.341,00, (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pembayaran Tahap	No. dan tgl. SPM	Jumlah dibayar Rp	Potongan Pajak Rp	Diterima CHAN INDRA (berdasarkan perhitungan harga dasar tanah perumahan).
1.	Tahap I Tahun 2005	SPM No. 0506/ BT/2005 tgl. 05 Juli 2005	4.500.000.000,- Meliputi : Harga tanah :	225.000.000,-	Rp 4.275.000.000,- (setelah potong pajak)
2.	Tahap II Tahun 2006	SPM No. 005/ BT/2006 tgl. 30 Mei 2006	7.628.194.500,-Meliputi : 1).Harga tanah seluas 550 m2 senilai Rp 5.495.660.500,- 2).Biaya persiapan dan pematangan lahan Rp 2.132.534.000,-	381.409.725,-	Rp 7.246.784.775,- (setelah potong pajak)
	Tahap III	SPM No. 044/	4.499.997.914,-		

Hal. 17 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



3.	Tahun 2007 (2 tahap).	SPM-LS/1.20.03/2007 tgl. 08 Agustus 2007.	Meliputi : 1).Harga tanah seluas 381.741 m2 senilai Rp 3.814.398.064,- 2).Biaya persiapan dan pematangan lahan sebesar Rp 685.599.850,-.	174.999.816,18	Rp4.274.998.018,- (setelah potong pajak)
		1) SP2D No. 3409/ SP2D/ LS BARAN G dan Jasa/200 7 tgl. 18 Desemb er 2007	3.499.996.322,36 Meliputi : Harga tanah seluas 350.276 m2 senilai Rp 3.499.996.322,36.	224.999.896,-	Rp3.324.996.508,18 (setelah potong pajak)
4.	Tahap IV Tahun 2008	SP2D No. 4027/ SP2D/LS BARANG dan JASA/2008 tgl. 05 Desember 2008	3.188.839.603,- Meliputi : Harga tanah seluas 337.992 m2 senilai 3.188.839.603,-	159.441.980,-	Rp3.029.397.623,- (setelah potong pajak)
			23.317.027.341,-	1.165.850.417,-	<b>22.151.176.924,-</b>

- Bahwa dalam hal Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu kompleks perkantoran Pemerintahan kabupaten Sekadau tahun 2005 yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota telah bertentangan dengan :

A. Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Lainnya di Kabupaten Sekadau dengan SK Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 oleh Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA melanggar ketentuan *Pasal 7 Keppres No. 55 Tahun 1993 jo PMNA/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994*, karena seharusnya untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 Ha dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah di mana lokasi tanah berada, dan susunan panitia pengadaan yang dibentuk tersebut juga tidak sesuai dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, berkaitan dimasukkannya sebagai Panitia :

- ⇒ Sekretaris Daerah Wakil Ketua I merangkap anggota ;
- ⇒ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota (Pegawai di luar Kabupaten Sekadau) ;
- ⇒ Kepala Dinas Kehutanan sebagai Anggota, dan
- ⇒ Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Sekadau ;

B. Bahwa proses penentuan lokasi tersebut di atas tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 , 7 , 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan, yang antara lain mengatur bahwa adanya *Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya setempat yang dilengkapi keterangan mengenai :*

- a. Lokasi tanah yang diperlukan ;
- b. Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan ;
- c. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan ;
- d. Uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan ;

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan persetujuan diberikan jika ada kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, dan Setelah menerima permohonan pengadaan tanah, Panitia mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk persiapan pelaksanaan pengadaan tanah ;*

C. Perbuatan Panitia Pengadaan tanah meminta kepada CHAN INDRA alias A KOO untuk memperbaiki penawaran tanahnya menjadi atas nama perusahaan tersebut, Panitia Pengadaan telah bersekongkol dengan CHAN INDRA, karena panitia pengadaan yang mengetahui bahwa penguasaan tanah seluas 207 Ha oleh CHAN INDRA tersebut melanggar ketentuan *Pasal 1* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur *seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar baik sawah tanah kering maupun sawah dan tanah kering*, sehingga apabila tidak dirubah maka jual beli tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO tidak dapat terlaksana ;

D. Bahwa kegiatan inventarisasi yang tidak dilaksanakan tersebut bertentangan dengan ketentuan *Pasal 11* Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) no 1 /1994, yaitu seharusnya Panitia melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yg terkait dengan tanah yang bersangkutan ;

Dan *Pasal 12 ayat (2)* yang mengatur bahwa untuk mengetahui luas, status, pemegang hak atas tanah dan penggunaan tanah dilakukan pengukuran dan pemetaan, penyelidikan riwayat, penguasaan dan penggunaan tanah oleh petugas dari kantor Pertanahan kabupaten setempat ;

*Ayat (4)* untuk mengetahui pemilik, jenis, umur dan kondisi tanaman dilakukan pendataan oleh petugas dari instansi Pemerintah Daerah tingkat II yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perkebunan;

Hal. 20 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) petugas inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3,4 dan 5 merupakan satu tim yang melaksanakan tugasnya secara bersamaan berdasarkan surat tugas dari Panitia ;

E. Bahwa perbuatan panitia pengadaan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah kepada CHAN INDRA alias AKOO telah melanggar ketentuan Pasal 20 PMNA KBPN No 1 Tahun 1994, oleh karena sesuai ketentuan *Pasal 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur,* bahwa Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada “yang berhak atas tanah tersebut” dan ketentuan *Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur bahwa, “ pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah yang bersangkutan,” sedangkan penguasaan tanah oleh CHAN INDRA alias A KOO hanya berupa penyerahan hak garap dari masyarakat secara di bawah tangan dan jenis hak garap tersebut dan bukan pemegang hak atas tanah yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, sehingga sesuai ketentuan Pasal 20 PMNA KBPN no 1 Tahun 1994, yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan :*

1. Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud UU No 51 Prp Tahun 1960 ;
2. Mereka yang memakai tanah bekas hak barat dimaksud Pasal 4 dan 5 Keppres No 32 Tahun 1979 ;
3. Bekas pemegang Hak guna Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 17 angka 3 huruf b Pmna/KBPN no 1/1994 ;

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bekas Pemegang Hak pakai yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 17 angka 4 huruf c PMNA/KBPN no 1/1994 ;

Dan tidak diberikan ganti rugi ;

- F. Bahwa pelaksanaan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi tersebut juga melanggar ketentuan *Pasal 16* Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian ketiga tentang Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian yang mengatur :

Panitia memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenai ganti kerugian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak bumi dan bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan ;*
2. *Factor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :*
  - *Lokasi tanah ;*
  - *Jenis hak atas tanah ;*
  - *Status penguasaan tanah ;*
  - *Peruntukkan tanah ;*
  - *Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah ;*
  - *Prasarana yang tersedia ;*
  - *Fasilitas dan utilitas ;*
  - *Lingkungan ;*
  - *Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah ;*
3. *Pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan , tanaman dan / atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan atau wakil yang ditunjuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian ;*

Hal. 22 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah dengan mengacu kepada unsur-unsur tersebut di atas ;*
- G. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar :
- harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan ;*
  - nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;*
  - nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;*
- H. Bahwa CHAN INDRA alias A KOO tersebut dengan membeli dari warga masyarakat yang menguasai tanah-tanah tersebut dengan hak garap, melalui orang-orang kepercayaannya yaitu EDDY SUPARJO dan RAZALI H. SAGUR dan warga masyarakat tersebut bersedia untuk menjual tanahnya kepada CHAN INDRA alias A KOO dengan menerima ganti rugi sekitar Rp 500,- / m2 s/d Rp 600,- / m2 karena orang-orang kepercayaan CHAN INDRA alias A KOO tersebut menyampaikan alasan kepada warga masyarakat bahwa tanah tersebut akan dijadikan lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau/Wakil Ketua II Panitia pengadaan tanah) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan,

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia) dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi berdasarkan *penawaran harga oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp 13.500,- / m<sup>2</sup> dan proses tawar menawar* harga ganti rugi di antara Panitia Pengadaan dengan CHAN INDRA alias A KOO, yang mana CHAN INDRA alias A KOO meminta harga Rp 16.000,-/m<sup>2</sup> untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawarkan dengan harga Rp 13.500,- / m<sup>2</sup>, namun CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp 14.500,- / m<sup>2</sup> untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp 14.500,- / m<sup>2</sup> (LC ditanggung Pemda), dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa : pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di *land clearing* dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp 13.500,- / m<sup>2</sup>, dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp 13.875,- / m<sup>2</sup> termasuk *land clearing* dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar yaitu tanah seluas seluas 2.070.900 m<sup>2</sup>, yang menyepakati harga ganti rugi yang tertuang dalam perjanjian antara Pemda

Hal. 24 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekadau dengan pihak CHAN INDRA yaitu Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 Pemda Sekadau harus membayar kepada CHAN INDRA sebesar Rp 28.710.900.000,- dengan pembayaran selama 4 tahun anggaran yaitu tahun 2005,2006,2007 dan 2008 yang kemudian dilakukan diadendum dengan Nomor : 01 tanggal 4 Mei 2006, dengan perincian sebagai berikut :

2. Pembayaran I. Rp 4.500.000.000,- ;
3. Pembayaran II. Rp 8.000.000.000,- ;
4. Pembayaran III. Rp 8.000.000.000,- ;
5. Pembayaran IV. Rp 8.210.900.000,- ;

dan di addendum lagi dengan Nomor- tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp 28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp 23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga lahan luas tanah 2.070.000 m<sup>2</sup> x Rp 9.992,11/m<sup>2</sup> senilai Rp20.683.670.000,- ;
2. Pekerjaan Persiapan Rp 8.500.000,- ;
3. Land clearing : 5.462,31 M<sup>2</sup> x Rp650,- senilai Rp3.550.500,- ;
4. Galian tanah : 130.021.987 M<sup>3</sup> x Rp13.000,- = 1.690.285.853,- ;
6. Urugan Tanah setempat 34.226.875 M<sup>3</sup> x Rp 32.600,- = Rp1.115.796.125,- ;

kemudian Pemda Sekadau telah melakukan pembayaran ganti rugi tersebut telah dilakukan sebanyak 4 tahap / 4 tahun anggaran seluruhnya dan setelah dikurangi Pajak, sehingga berjumlah sebesar Rp22.151.176.924,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Anggaran 2005 dengan SPM Nomor0506/BT/2005 tanggal 1 Juli 2005 sebesar Rp 4.500.000.000,-,dikurangi pajak sebesar Rp 225.000.000,- sehingga berjumlah Rp4.275.000.000,- yang

Hal. 25 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BPD Kalbar  
Cabang Pembantu Sekadau  
Nomorrekening : 400.02.00009.1  
atas nama GUSTI KESUMAYADI  
(pemegang kas pada Setda  
Kabupaten Sekadau) ;

2. Untuk Tahun Anggaran 2006 dengan  
SPM Nomor 00578/BT/2006 tanggal  
29 Mei 2006 sebesar Rp  
7.628.194.500,-, dikurangi pajak  
sebesar Rp 381.409.725,-sehingga  
berjumlah Rp 7.246.784.775,- yang  
ditransfer ke rekening BPD Kalbar  
Cabang Pembantu Sekadau Nomor  
rekening : 401.03.00071.2 atas nama  
CHAN INDRA ;

3. a. Untuk Tahun Anggaran 2007  
dengan SPM Nomor 044/SPM-LS/  
1.20.03/2007 tanggal 8 Agustus 2007  
sebesar Rp4.499.997.914,00 ,  
dikurangi pajak sebesar  
Rp224.999.896,-sehingga berjumlah  
Rp3.324.996.508,18 yang ditransfer  
ke rekening BPD Kalbar Cabang  
Pembantu Sekadau Nomorrekening :  
401.03.00071.2 atas nama CHAN  
INDRA ;

b. dengan SPM Nomor 447/SPM-LS/  
SETDA/2007 tanggal 17 Desember 2007  
sebesar Rp 3.499.996.322,26. dikurangi pajak  
sebesar Rp174.999.816,18 sehingga  
berjumlah Rp 4.274.998.018,- yang ditransfer  
ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu

Hal. 26 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau Nomor rekening : 401.03.00071.2  
atas nama CHAN INDRA;

1. Untuk Tahun anggaran 2008 dengan  
SPM Nomor 707/SPM-LS/  
1.20.03/2008 tanggal 5 Desember  
2008 sebesar Rp 3.188.839.603,-  
dikurangi pajak sebesar Rp  
159.441.980,- sehingga berjumlah  
Rp3.029.397.623,- yang ditransfer ke  
rekening BPD Kalbar Cabang  
Pembantu Sekadau Nomor rekening :  
401.03.00071.2 atas nama CHAN  
INDRA ;

- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi penjualan tanah dari masyarakat di lapangan kepada CHAN INDRA (PT. SINAR BINTANG SAKTI) hanya seluas 1.660.012 M2 dengan biaya pengosongan atau biaya santunan sebesar Rp903.522.000,- yang terdiri dari atau diterima oleh 47 warga pemilik awal tanah dari pembeli tanah dengan perincian sebagai berikut :

**REKAP PENJUALAN TANAH**

**DARI MASYARAKAT KEPADA CHAN INDRA /PT SINAR BINTANG SAKTI**

No.	NAMA PENJUAL	LOKASI TANAH	PERIODE PENJUALAN		PEMBELI	TANAH YANG DIJUAL		
			BULAN	TAHUN		LUAS (M2)	HRG/ M2	JUMLAH
1	Kadar	Desa Tanjung		2005	Aki	750.00		2.500.000,00
2	Abdul Lahap	Desa Tanjung		2005	Aki	40.000.00	500.00	20.000.000,00
3	Adi Mahmud bin Husin	Desa Tanjung		2004	Aki	40.000.00	500.00	20.000.000,00
4	Agustinus	Gonis Tekam	Desember	2004	Aki	10.000.00	500.00	5.000.000,00
5	Anyam	Desa Bokak		2005	Aki	20.625.00	500.00	10.312.500,00
6	Aton	Desa Bokak	Lupa			25.000.00		18.000.000,00
7	Badung Bin Papu	Gonis Tekam		2005	Chan/Ako	10.000.00	500.00	5.000.000,00

Hal. 27 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Budiyanto alias Jamli	Belakang ktr agama	Awal tahun	2005		10.000.000	500,00	5.000.000,00
9	Damasus Ason	Gonis Tekam	Januari	2005	Ahong	20.000.000	500,00	10.000.000,00
10	Dominikus Mehan Bin Kocin	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.000	500,00	20.000.000,00
11	Eddy Suparjo	Gonis Tekam	Jan – Mei	2005	Chan	45.000.000	500,00	22.500.000,00
12	Hamsyah alias Aden Jogok	Gonis Tekam		2004		50.000.000	600,00	30.000.000,00
13	Hasan T	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	20.000.000	500,00	10.000.000,00
14	Hatdri Dang	Blkg Dinas PU	Awal tahun	2005	Aki	5.000.000	600,00	3.000.000,00
15	Herman Bin Zaenan	Gonis Tekam		2005	Aki	150.000.000	600,00	90.000.000,00
16	Herman, Ds. Bokak	Gonis Tekam				24.000.000		12.000.000,00
17	Ismail	Di komplek ktr Pemda	Sekitar	2000	AKI	20.000.000	600,00	12.000.000,00
18	Jafar bin Nasir	Desa Tanjung		2005	AKI	148.000.000	500,00	74.000.000,00
19	Jamaludin bin saleh	Desa Tanjung		2004	AKI	10.000.000	600,00	6.000.000,00
20	Jamban bin Ajo	Gonis Tekam		2004	Chan	10.000.000	500,00	5.000.000,00
21	Krongkol	Gonis Tekam	15 Februari	2005	Chan/Ako	110.000.000	500,00	55.000.000,00
22	Kucong	Gonis Tekam		2005	Chan	6.000.000	5.000,00	3.000.000,00
23	Kutal	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.000	500,00	20.000.000,00
24	Latep bin Ibrahim	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.000	500,00	15.000.000,00
25	M. Said	Desa Mungguk		2004		30.000.000		35.000.000,00
26	M. Sidik	Desa Tanjung		2004	Ahong	18.000.000	500,00	9.000.000,00
27	Maimunah, Sekadau	Belakang, Kimpraswil	Sekitar	2005		2.500.000	600,00	1.500.000,00
28	Maimunah, Sanggau	Desa Tanjung	Maret	2005	Aki	40.000.000	375,00	15.000.000,00
29	Masrat bin m. Nuh	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	3.500.000	500,00	1.750.000,00
30	Massamah (Nong)	Di komplek ktr pemda	Sekitar	2005	Aki	10.000.000	500,00	5.000.000,00
31	Mohtar Effendi	Samping Kimpraswil		2005	Aki	5.000.000	600,00	3.000.000,00
32	Muchtar Bentor	Desa Tanjung	Mei	2005	Aki	5.000.000	500,00	2.500.000,00
33	Muhammad Sa'ad Idris	Gonis Tekam			Aki	30.000.000	500,00	15.000.000,00
34	Mustafa	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.000	600,00	18.000.000,00
35	Ramli alias Colet	Desa Mungguk		2004		10.000.000		14.000.000,00
36	Ramly Adi	Gonis Tekam		2005	Eddy	20.000.000	500,00	10.000.000,00

Hal. 28 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Suparjo	0		
37	Ratinem	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	7.000.00	500,00	3.500.000,00
38	Rosdi	Desa Tanjung		2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
39	Saad bin Itot	Gonis Tekam		2004	Eddy Suparjo	130.000.00		60.000.000,00
40	Sabli Capang	Dekat gereja katholik	Awal tahun	2005	Aki	25.000.00	560,00	14.000.000,00
41	Sabri Hartono	Desa Tanjung		2004	Aki	20.937.00	500,05	10.469.500,00
42	Sapry bin Otoy	Desa Tanjung	Jan	2005	Aki	30.700.00		16.500.000,00
43	Sohor	Gonis Tekam	Jan	2005	Ahong	18.000.00		7.000.000,00
44	Syafei bin Razak	Desa Tanjung	16 Pebruari	2005	Aki	120.000.00	600,00	72.000.000,00
45	Syarif	Gonis Tekam		2005	Aki	130.000.00		63.000.000,00
46	Umar	Samping kanan kimpraswil	Sekitar	2004/2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
47	Usman Cekai	Belakang kimpraswil	Awal tahun	2004/2005	Aki	50.000.00	600,00	30.000.000,00
						<b>1.660.012.00</b>	<b>544,29</b>	<b>903.532.000,00</b>

Sehingga perbuatan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau/Wakil Ketua II Panitia pengadaan) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua Panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau/Anggota panitia) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan demikian telah *menguntungkan orang lain* yaitu CHAN INDRA alias A KOO (Direktur PT. SINAR BINTANG SAKTI) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota) bersama sama dengan Drs. A. MUIS

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/ Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/ selaku Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia) dan CHAN INDRA alias A KOO /Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah) yang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran harga ganti rugi tanah namun sesuai ketentuan hanya berhak atas santunan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga mengakibatkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Sekadau mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 22.151.176.924,- (Dua puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau setidak - tidaknya sebesar Rp 14.713.371.525,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 236/D6/01/2012 15 Maret 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai berikut :

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 1 | Nilai SPM dan SP2D yang dikeluarkan Kabupaten Sekadau kepada Penjual Tanah atas Harga Tanah seluas 1.660.012 M2 | Rp 16.438.845.816,00 |
|---|---|----------------------|

Hal. 30 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



Dikurangi

2	PPh Pasal 4 yang telah disetor	Rp	821.942.291,-
3	Biaya pengosongan tanah	Rp	<u>903.532.000,-</u>
	Jumlah 2 + 3	Rp	<u>1.725.474.291,00</u>
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara { 1 – ( 2 + 3 ) }	Rp	<u><b>14.713.371.525,00</b></u>

Perbuatan ia Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH.MH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH.,MH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) dari tahun 1998 s/d tahun 2006, dan diangkat sebagai *Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005, diangkat sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia, bersama-sama dengan Drs. ABDUL MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau) selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/ selaku Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kabupaten Sekadau selaku Anggota Panitia) dan CHAN INDRA alias A KOO/Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah ), sekitar bulan Januari 2005 s/d bulan Juli 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Penjabat Bupati Sekadau Jalan Merdeka No. 14 Kabupaten Sekadau, atau setidaknya di suatu tempat

Hal. 31 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Rencana pengadaan tanah lokasi komplek perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau telah diwacanakan sejak tahun 2001, sebagaimana surat dari Pjw. Kepala Bappeda Sanggau No. 412.32/213/IV-Bappeda tanggal 02 Juli 2001 perihal pertimbangan lokasi /lahan kepada Dewan Pertimbangan Persiapan Kabupaten Sekadau, selanjutnya diadakannya rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau yang antara lain dihadiri oleh Kepala Kantor BPN Sanggau, Camat Sekadau Hilir, Dan Ramil Sekadau Hilir, Kades Mungguk, Kades Tanjung, Kades Merapi, Kadus Merapi, dan Kadus Tanjung serta tokoh masyarakat antara lain H. ABDUL UMAR DJAFAR/ Ketua Tim Pembangunan Swadaya Sekadau yang antara lain menyepakati Para Kades/Kades mendukung penunjukkan rencana lokasi perkantoran Pemkab Sekadau meliputi Desa Mungguk, Desa Tanjung, Desa Merapi dan Desa Gonis Tekam sebagaimana Berita acara hasil rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 12 Maret 2003 ;
- Bahwa Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344), namun tidak ada realisasi dari pengadaan tanah lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau tersebut s/d tahun 2004 ;

Hal. 32 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menganggarkan dalam APBD kabupaten Sekadau yaitu dana untuk Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau yang akan direalisasikan selama 4 (empat) tahun Anggaran ;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana Keputusan pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 yang menetapkan Lokasi tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemda kabupaten Sekadau yang terletak di Desa Tanjung dan Desa Gonis, Kecamatan Sekadau Hilir, kemudian pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) dengan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum, Pemerintah Daerah, dan Dinas/Instansi Pemerintah lainnya di Kabupaten Sekadau, dengan susunan Panitia sebagai berikut :
  - 1) Drs. ABDUL MUIS HAKA (Penjabat Bupati Sekadau) selaku Ketua merangkap Anggota ;
  - 2) Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
  - 3) Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota ;
  - 4) SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Serkadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota ;

Hal. 33 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



- 5) ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sanggau) sebagai anggota ;
  - 6) HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota ;
  - 7) Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau selaku) selaku Anggota ;
  - 8) Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
  - 9) Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
  - 10) ALOYSIUS KAMIAN (Plt. Camat Sekadau Hilir) selaku Anggota ;
  - 11) ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung) selaku Anggota ;
  - 12) SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam) selaku Anggota ;
  - 13) SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) selaku Sekretaris I bukan Anggota ;
  - 14) RUSTAM (staf BPN Sekadau) selaku Sekretaris II bukan Anggota ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
    - b) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
    - c) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang

Hal. 34 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;

- d) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
- e) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- f) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- g) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;

- Bahwa sebelum pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) membuat Keputusan Nomor 17 tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang *penetapan lokasi* dan Keputusan Nomor 18 Tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 tentang *pembentukan Panitia Pengadaan tanah*, yaitu pada tanggal 15 Januari 2005 CHAN INDRA alias A KOO adalah orang yang mengaku pemilik/menguasai tanah yang terletak di Jalan Sintang - Sekadau KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir luas 200 Ha telah terlebih dahulu menawarkan tanahnya kepada Bupati Sekadau dengan harga Rp 12.000,- / m<sup>2</sup> sebagaimana surat No. 622.11 ;
- Bahwa CHAN INDRA alias A KOO tersebut dengan membeli dari warga masyarakat yang menguasai tanah-tanah tersebut dengan hak garap, melalui orang-orang kepercayaannya yaitu EDDY SUPARJO dan RAZALI H. SAGUR dan warga masyarakat tersebut bersedia untuk menjual

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya kepada CHAN INDRA alias A KOO dengan menerima ganti rugi sekitar Rp 500,- / m2 s/d Rp 600,- / m2 karena orang-orang kepercayaan CHAN INDRA alias A KOO tersebut menyampaikan alasan kepada warga masyarakat bahwa tanah tersebut akan dijadikan lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau ;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 dilakukan rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran Pemkab Sekadau antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau dengan CHAN INDRA alias A KOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) selaku pihak yang menguasai tanah tersebut, rapat tersebut dipimpin oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan dihadiri oleh :
  1. Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
  2. Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota ;
  3. HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau) selaku Anggota ;
  4. IR. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
  5. Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota ;
  6. Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau) ;
  7. CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) ;
  8. ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung) ;

Hal. 36 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam) ;
10. SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) ;
11. RUSTAM (Staf BPN Sekadau) ;

Sedangkan Anggota Panitia Pengadaan atas nama SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Sekadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota, dan ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sanggau) selaku Anggota tidak hadir dalam rapat tersebut ;

- Bahwa dalam rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 13 Mei 2005, yang dihadiri Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota), Drs. A. MUIS HAKA (Pj. Bupati Sekadau/Ketua Panitia Pengadaan Tanah), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/ selaku Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kabupaten Sekadau selaku Anggota Panitia), yang mana CHAN INDRA alias A KOO meminta harga Rp 16.000,-/m<sup>2</sup> untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawar dengan harga Rp 13.500,- / m<sup>2</sup>, namun CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp14.500,- / m<sup>2</sup> untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp14.500,- / m<sup>2</sup> (LC

Hal. 37 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung Pemda), dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa : pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di *land clearing* dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp 13.500,- / m<sup>2</sup>, dan setelah tawar menawarkan akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp 13.875, / m<sup>2</sup> termasuk *land clearing* dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran untuk tanah seluas 2.070.900 m<sup>2</sup> dengan jumlah total sebesar Rp28.710.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran I. Rp 4.500.000.000,-
  2. Pembayaran II. Rp 8.000.000.000,-
  3. Pembayaran III. Rp 8.000.000.000,-
  4. Pembayaran IV. Rp 8.210.900.000,-
- Jumlah Rp 28.710.900.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota), bersama sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 38 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Sekadau/Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia) dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi berdasarkan *penawaran harga oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp13.500,- / m<sup>2</sup> dan proses tawar menawar* harga ganti rugi di antara Panitia Pengadaan dengan CHAN INDRA alias A KOO, yang mana CHAN INDRA alias AKOO meminta harga Rp 16.000,-/m<sup>2</sup> untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawarkan dengan harga Rp13.500,- / m<sup>2</sup>, namun CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp 14.500,- / m<sup>2</sup> untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp 14.500,- / m<sup>2</sup> , dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa : pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di *land clearing* dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp 13.500,- / m<sup>2</sup>, dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp 13.875,- / m<sup>2</sup> termasuk *land clearing* dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar yaitu tanah seluas seluas 2.070.900 m<sup>2</sup>, yang kemudian bentuk dan besarnya ganti rugi yang disepakati antara panitia pengadaan dengan CHAN INDRA alias AKOO tersebut menjadi dasar surat Pelepasan Hak atas

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005, dan berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut Pemda Sekadau harus membayar kepada CHAN INDRA sebesar Rp 28.710.900.000,- dengan pembayaran selama 4 tahun anggara yaitu tahun 2005,2006,2007 dan 2008 yang kemudian dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

- a. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor: 01 tanggal 4 Mei 2006, sebagai berikut :
- *Harga lahan luas tanah 2.070.000 m<sup>2</sup> x Rp 9.992,11/m<sup>2</sup> senilai Rp20.683.670.000,- ;*
  - *Pekerjaan Persiapan Rp 8.500.000,- ;*
  - *Land clearing : 1.518.972,50 M<sup>2</sup> x Rp650,- ;*
  - *Galian tanah : 189.800,00 M<sup>3</sup> x Rp13.000,- ;*
  - *Urugan Tanah setempat 140.000 M<sup>3</sup> x Rp 32.600,- ;*

Sehingga ganti rugi keseluruhan Rp 28.710.900.000,- ;

Dengan cara pembayaran :

1. Pembayaran I. Rp 4.500.000.000,-
2. Pembayaran II. Rp 8.000.000.000,-
3. Pembayaran III. Rp 8.000.000.000,-
4. Pembayaran IV. Rp 8.210.900.000,-

- b. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor – tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp 28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp 23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. *Harga lahan luas tanah 2.070.000 m<sup>2</sup> x Rp 9.992,11/m<sup>2</sup> senilai Rp20.683.670.000,- ;*
2. *Pekerjaan Persiapan Rp 8.500.000,- ;*
3. *Land clearing : 5.462,31 M<sup>2</sup> x Rp650,- senilai Rp3.550.500,- ;*
4. *Galian tanah : 130.021.987 M<sup>3</sup> x Rp13.000,- = 1.690.285.853,- ;*
1. *Urugan Tanah setempat 34.226.875 M<sup>3</sup> x Rp 32.600,- = Rp1.115.796.125,- ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kemudian Pemda Sekadau telah melakukan pembayaran ganti rugi tersebut telah dilakukan sebanyak 4 tahap / 4 tahun anggaran seluruhnya dan setelah dikurangi Pajak, sehingga berjumlah sebesar Rp 22.151.176.924,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Anggaran 2005 dengan SPM Nomor0506/BT/2005 tanggal 1 Juli 2005 sebesar Rp 4.500.000.000,-,dikurangi pajak sebesar Rp 225.000.000,- sehingga berjumlah Rp4.275.000.000,- yang ditransfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomorrekening : 400.02.00009.1 atas nama GUSTI KESUMAYADI (pemegang kas pada Setda Kabupaten Sekadau).
2. Untuk Tahun Anggaran 2006 dengan SPM Nomor00578/BT/2006 tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp 7.628.194.500,-, dikurangi pajak sebesar Rp 381.409.725,-sehingga berjumlah Rp 7.246.784.775,- yang ditransfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomorrekening : 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als A KOO.
3. a. Untuk Tahun Anggaran 2007 dengan SPM Nomor044/SPM-LS/1.20.03/2007 tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp 4.499.997.914,00 , dikurangi pajak sebesar Rp 224.999.896,-sehingga berjumlah Rp 3.324.996.508,18 yang ditransfer ke rekening BPD Kalbar Cabang

Hal. 41 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantu Sekadau Nomor rekening :  
401.03.00071.2 atas nama CHAN  
INDRA Als A KOO ;

b. dengan SPM Nomor 447/SPM-LS/SETDA/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp 3.499.996.322,26. dikurangi pajak sebesar Rp 174.999.816,18 sehingga berjumlah Rp 4.274.998.018,- yang ditransfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als A KOO ;

4. Untuk Tahun anggaran 2008 dengan SPM Nomor 707/SPM-LS/1.20.03/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp 3.188.839.603,- dikurangi pajak sebesar Rp 159.441.980,- sehingga berjumlah Rp 3.029.397.623,- yang ditransfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als A KOO ;

- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi penjualan tanah dari masyarakat di lapangan kepada CHAN INDRA Als A KOO (PT. SINAR BINTANG SAKTI) hanya seluas 1.660.012 M<sup>2</sup> dengan biaya pengosongan atau biaya santunan sebesar Rp 903.522.000,- yang terdiri dari atau diterima oleh 47 warga pemilik awal tanah dari pembeli tanah dengan perincian sebagai berikut :

#### **REKAP PENJUALAN TANAH**

#### **DARI MASYARAKAT KEPADA CHAN INDRA /PT SINAR BINTANG SAKTI**

Hal. 42 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA PENJUAL	LOKASI TANAH	PERIODE PENJUALAN		PEMBELI	TANAH YANG DIJUAL		
			BULAN	TAHUN		LUAS (M2)	HRG/ M2	JUMLAH
1	Kadar	Desa Tanjung		2005	Aki	750.00		2.500.000,00
2	Abdul Lahap	Desa Tanjung		2005	Aki	40.000.00	500.00	20.000.000,00
3	Adi Mahmud bin Husin	Desa Tanjung		2004	Aki	40.000.00	500.00	20.000.000,00
4	Agustinus	Gonis Tekam	Desember	2004	Aki	10.000.00	500.00	5.000.000,00
5	Anyam	Desa Bokak		2005	Aki	20.625.00	500.00	10.312.500,00
6	Aton	Desa Bokak	Lupa			25.000.00		18.000.000,00
7	Badung Bin Papu	Gonis Tekam		2005	Chan/Ako	10.000.00	500.00	5.000.000,00
8	Budiyanto alias Jamli	Belakang ktr agama	Awal tahun	2005		10.000.00	500.00	5.000.000,00
9	Damasus Ason	Gonis Tekam	Januari	2005	Ahong	20.000.00	500.00	10.000.000,00
10	Dominikus Mehan Bin Kocin	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
11	Eddy Suparjo	Gonis Tekam	Jan – Mei	2005	Chan	45.000.00	500,00	22.500.000,00
12	Hamsyah alias Aden Jogok	Gonis Tekam		2004		50.000.00	600,00	30.000.000,00
13	Hasan T	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	20.000.00	500,00	10.000.000,00
14	Hatdri Dang	Blkg Dinas PU	Awal tahun	2005	Aki	5.000.00	600,00	3.000.000,00
15	Herman Bin Zaenan	Gonis Tekam		2005	Aki	150.000.00	600,00	90.000.000,00
16	Herman, Ds. Bokak	Gonis Tekam				24.000.00		12.000.000,00
17	Ismail	Di komplek ktr Pemda	Sekitar	2000	AKI	20.000.00	600,00	12.000.000,00
18	Jafar bin Nasir	Desa Tanjung		2005	AKI	148.000.00	500,00	74.000.000,00
19	Jamaludin bin saleh	Desa Tanjung		2004	AKI	10.000.00	600,00	6.000.000,00
20	Jamban bin Ajo	Gonis Tekam		2004	Chan	10.000.00	500,00	5.000.000,00
21	Krongkol	Gonis Tekam	15 Pebruari	2005	Chan/Ako	110.000.00	500,00	55.000.000,00
22	Kucong	Gonis Tekam		2005	Chan	6.000.00	5.000,00	3.000.000,00
23	Kutal	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.00	500.00	20.000.000,00
24	Latep bin Ibrahim	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.00	500,00	15.000.000,00
25	M. Said	Desa Mungguk		2004		30.000.00		35.000.000,00
26	M. Sidik	Desa Tanjung		2004	Ahong	18.000.00	500,00	9.000.000,00
27	Maimunah, Sekadau	Belakang, Kimpraswil	Sekitar	2005		2.500.00	600,00	1.500.000,00
28	Maimunah, Sanggau	Desa Tanjung	Maret	2005	Aki	40.000.00	375,00	15.000.000,00
29	Masrat bin m. Nuh	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	3.500.00	500,00	1.750.000,00

Hal. 43 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Massamah (Nong)	Di komplek ktr pemda	Sekitar	2005	Aki	10.000.00	500,00	5.000.000,00
31	Mohtar Effendi	Samping Kimpraswil		2005	Aki	5.000.00	600,00	3.000.000,00
32	Muchtar Bentor	Desa Tanjung	Mei	2005	Aki	5.000.00	500,00	2.500.000,00
33	Muhammad Sa'ad Idris	Gonis Tekam			Aki	30.000.00	500,00	15.000.000,00
34	Mustafa	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.00	600,00	18.000.000,00
35	Ramli alias Colet	Desa Mungguk		2004		10.000.00		14.000.000,00
36	Ramly Adi	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	20.000.00	500,00	10.000.000,00
37	Ratinem	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	7.000.00	500,00	3.500.000,00
38	Rosdi	Desa Tanjung		2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
39	Saad bin Itot	Gonis Tekam		2004	Eddy Suparjo	130.000.00		60.000.000,00
40	Sabli Capang	Dekat gereja katolik	Awal tahun	2005	Aki	25.000.00	560,00	14.000.000,00
41	Sabri Hartono	Desa Tanjung		2004	Aki	20.937.00	500,05	10.469.500,00
42	Sapry bin Otoy	Desa Tanjung	Jan	2005	Aki	30.700.00		16.500.000,00
43	Sohor	Gonis Tekam	Jan	2005	Ahong	18.000.00		7.000.000,00
44	Syafei bin Razak	Desa Tanjung	16 Pebruari	2005	Aki	120.000.00	600,00	72.000.000,00
45	Syarif	Gonis Tekam		2005	Aki	130.000.00		63.000.000,00
46	Umar	Samping kanan kimpraswil	Sekitar	2004/2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
47	Usman Cekai	Belakang kimpraswil	Awal tahun	2004/2005	Aki	50.000.00	600,00	30.000.000,00
						1.660.012.00	544,29	903.532.000,00

Sehingga perbuatan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bermaksud *menguntungkan orang lain* atau korporasi yaitu CHAN INDRA Als A KOO (Direktur PT. SINAR BINTANG SAKTI) ;

Hal. 44 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau, panitia pengadaan tanah yang terdiri dari Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota) bersama sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua Panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/ selaku Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kabupaten Sekadau selaku Anggota Panitia) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut sebagai berikut :

A. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, oleh panitia tidak dilaksanakan, dan untuk kepentingan formalitas adanya inventarisasi tanah dan bangunan yang akan dilepaskan haknya ;

Hal. 45 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut di atas terbukti pada tanggal 8 April 2005, sewaktu Panitia Pengadaan Tanah mengadakan rapat pembahasan inventarisasi dan penaksiran ganti rugi tanah yang dipimpin oleh Drs. A. MUIS HAKA (Pj Bupati Kabupaten Sekadau selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah), dengan dihadiri oleh Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH.MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau selaku wakil ketua II merangkap anggota), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau selaku Wakil Ketua I merangkap anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau selaku anggota), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau selaku anggota), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau selaku anggota), ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung selaku anggota); SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam selaku anggota), SUBHAN, S.Sos (Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah bukan anggota); RUSTAM (Kasubsi Pemberian Hak atas Tanah BPN Sekadau selaku sekretaris II bukan anggota), dan juga dihadiri oleh CHAN INDRA alias A KOO (Direktur PT. Sinar Bintang Sakti), ternyata Panitia Pengadaan Tanah *tidak melakukan pembahasan inventarisasi tanah maupun tanaman/benda lain yang ada di tanah tersebut sebagaimana tugas dari pada Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (komplek perkantoran Pemda kabupaten Sekadau)*, namun Panitia Pengadaan telah percaya bahwa tanah calon lokasi perkantoran tersebut milik CHAN INDRA, dan Panitia Pengadaan hanya meminta penegasan kepada CHAN INDRA mengenai penawaran tanahnya dan meminta kepada CHAN INDRA untuk memperbaiki penawaran tanahnya menjadi atas nama perusahaan;

Dan selanjutnya Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau yang meliputi pengukuran,

Hal. 46 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetaan dan pendataan tanah yang akan dibeli Pemda Kabupaten Sekadau dengan surat Nomor: 580-01-41-2005 tanggal 11 April 2005 dan permintaan untuk melakukan inventarisasi tanah oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut hanya sekedar formalitas karena dilakukan setelah Panitia pengadaan mengadakan rapat dengan CHAN INDRA untuk keperluan pembahasan inventarisasi dan penaksiran ganti rugi tanah pada tanggal 08 April 2005 tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 yang menggunakan data pengukuran ricikan/ perbidang yang dilakukan oleh petugas BPN Sanggau masing-masing atas nama SURIA SURBAKTY dan JOKO PRAYITNO yang melakukan kegiatan tersebut sekitar akhir tahun 2004 atas perintah lisan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) sesuai permintaan CHAN INDRA Als A KOO yang bermaksud menjual tanah letak yang dikuasainya berlokasi di Jalan Sintang KM 9 Kabupaten Sekadau kepada Pemda Kabupaten Sekadau. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah untuk merubah Berita Acara inventarisasi tanah No. 01-BA-PT-SKD-2005, yaitu mengenai "keadaan tanah" yang semula berbunyi, "berdasarkan tata ruang wilayah mengacu kepada tata ruang Kabupaten Sanggau peruntukkan tanah tersebut adalah tanah pertanian, sedangkan penggunaannya berupa tanaman pertanian tahunan dan semak belukar," dirubah menjadi, "berdasarkan SK Bupati No. 17 /2005 tanggal 22 Maret 2005 lokasi tersebut akan dipergunakan untuk Komplek Perkantoran Kabupaten Sekadau," dengan alasan bahwa berdasarkan Keputusan pejabat Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2005 tanah tersebut telah ditetapkan sebagai Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau, dan tanah yang akan dibeli oleh Pemda Kabupaten Sekadau tersebut berupa tanah perumahan/siap bangun, walaupun sebenarnya Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah serta anggota panitia pengadaan lainnya mengetahui kondisi tanah tersebut masih status quo yaitu tanah pertanian, yang ditumbuhi tanaman pertanian tahunan dan semak belukar serta terdapat rawa-rawa dan berbukit ;

Bahwa selanjutnya atas perintah HERI PRAJITNO, SH. (Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau) pada tanggal 12 April 2005 (*hanya berselang satu hari setelah diterbitkannya surat Nomor: 580-01-41-2005 tanggal 11 April 2005*) sekretaris Panitia Pengadaan Tanah RUSTAM Bin MAKMUN membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005, yang menerangkan, "*bahwa tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau yang terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 207 Ha adalah kepunyaan CHAN INDRA /PT Sinar Bintang Sakti yang dikuasainya berdasarkan Surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah dari masyarakat dan belum bersertifikat, sedangkan penggunaannya berupa tanaman pertanian tahunan dan semak belukar ;*

B. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, panitia pengadaan tidak melaksanakan tugasnya, justru Panitia Pengadaan tanah yang mengetahui bahwa penguasaan tanah seluas 207 Ha oleh CHAN INDRA tersebut melanggar ketentuan *Pasal 1* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah

Hal. 48 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian yang mengatur seseorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar baik sawah tanah kering maupun sawah dan tanah kering, meminta kepada CHAN INDRA alias AKOO untuk memperbaiki penawaran tanahnya menjadi atas nama perusahaan tersebut, karena apabila tidak dirubah maka jual beli tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO tidak dapat terlaksana ;

Sehingga pada tanggal 02 Mei 2005 CHAN INDRA alias A KOO mengajukan kembali penawarannya dan sesuai dengan arahan panitia pengadaan tanah pada rapat tanggal 08 April 2005, penawaran tersebut dilakukan atas nama PT Sinar Bintang Sakti (PT SBS) perusahaan yang dimiliki CHAN INDRA alias A KOO yang isi penawarannya adalah:

- Luas tanah 207 Ha ;
- Status tanah yang ditawarkan adalah tanah adat masyarakat yang sudah dibeli oleh pemilik, dan tanah tersebut dikuasai oleh PT Sinar Bintang Sakti ;
- Harga yang ditawarkan Rp 16.000,- / m2 dengan rincian harga tanah sebelum dimatangkan Rp 11.000,- / m2, dan harga land clearing dan pematangan tanah Rp 5.000,- / m2 ;

Hal. 49 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Dilampirkan pula : akta pendirian perusahaan, kartu tanda penduduk, foto copy hak atas tanah dan peta lokasi skala 7500 ;*

Bahwa penawaran kembali atas nama *PT Sinar Bintang Sakti* tersebut, hanya didasarkan pada surat pernyataan penyerahan tanah dari warga masyarakat kepada *CHAN INDRA* alias *AKOO* selaku Direktur *PT Sinar Bintang Sakti* dengan merubah surat pernyataan penyerahan tanah yang sebenarnya yaitu dari warga masyarakat kepada *CHAN INDRA* alias *AKOO* pribadi, tanpa diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat yuridis penguasaan tanah oleh perusahaan untuk usaha kegiatan tertentu, yaitu adanya arahan lokasi dari Bupati, ijin prinsip, ijin lokasi maupun ijin usaha perkebunan maupun kepemilikan/penguasaan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUPA, sehingga penguasaan tanah oleh *PT Sinar Bintang Sakti* tersebut cacat secara yuridis, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh panitia pengadaan termasuk oleh Terdakwa dan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya ;

A. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, panitia tidak melaksanakan, dan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, *Panitia Pengadaan justru mengajukan penawaran harga*

Hal. 50 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





tanah sebesar Rp13.500,- /M2 dan proses tawar menawar harga ganti rugi di antara Panitia Pengadaan dengan CHAN INDRA alias A KOO, yang mana CHAN INDRA alias AKOO meminta harga Rp 16.000,-/m2 untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawar dengan harga Rp 13.500,- / m2, namun CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp 14.500,- / m2 untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp 14.500,- / m2 (LC ditanggung Pemda), dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias A KOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa : pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di *land clearing* dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp 13.500,- / m2, dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



harga ganti rugi tanah sebesar  
Rp 13.875,- / m2 termasuk *land clearing* dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar Rp Rp 28.710.900.000,- ;

B. Bahwa dalam pelaksanaan tugas *Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, panitia tidak melaksanakan, dalam rapat musyawarah panitia pengadaan tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO, Panitia pengadaan tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik tanah (CHAN INDRA selaku pihak yang menguasai tanah) maupun kepada masyarakat pengelola tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dan sama sekali tidak menjelaskan kepada CHAN INDRA bahwa ganti kerugian harus memperhatikan Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek*

Hal. 52 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



*pajak bumi dan bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan serta factor-faktor yang mempengaruhi harga tanah, malah sebaliknya Panitia Pengadaan yang terdiri dari Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau selaku wakil ketua II merangkap anggota), Drs. A. MUIS HAKA (Pj Bupati Sekadau selaku Ketua Panitia Pengadaan), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau selaku Wakil Ketua I merangkap anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau selaku anggota), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau selaku anggota), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau selaku anggota), Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau selaku anggota) malah justru sepakat mengakomodasi penawaran CHAN INDRA alias A KOO*

Hal. 53 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



dengan bersepakat bahwa tanah yang dibeli adalah tanah yang sudah matang dan di land clearing dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp 13.500,- / m<sup>2</sup>, sedangkan seluruh anggota Panitia Pengadaan mengetahui bahwa kondisi tanah senyatanya berupa semak belukar, berbukit dan berawa-rawa, dan mengetahui bahwa CHAN INDRA alias A KOO tidak mempunyai kemampuan teknis dan peralatan serta personil untuk melakukan land clearing dan pematangan tanah serta dari segi hukum penguasaan tanah oleh CHAN INDRA hanya berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak dari warga masyarakat secara di bawah tangan tanpa dibuatkan adanya akta notariil, dan CHAN INDRA alias A KOO belum memiliki suatu hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai bukti sah atas penguasaan suatu bidang tanah sesuai ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa dari serangkaian proses pengadaan tanah yang dilakukan secara menyimpang dari tugas dan kewenangan panitia pengadaan tersebut, yang

Hal. 54 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuara pada kesepakatan antara panitia pengadaan dengan CHAN INDRA alias AKOO bahwa : disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp13.875,- / m2 termasuk *land clearing* dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar yaitu tanah seluas seluas 2.070.900 m2, selanjutnya hasil rapat musyawarah tanggal 13 Mei 2005 antara Panitia Pengadaan Tanah dengan CHAN INDRA alias A KOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) dituangkan dalam Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah terletak di desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau untuk keperluan pengadaan tanah pembangunan kawasan perkantoran instansi pemerintah dan utilitasnya No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota, Drs. A. MUIS HAKA (Pj Bupati Sekadau selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota, Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau), ACHMADIN H. ISMAIL (Kades

Hal. 55 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung), SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam, SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) selaku Sekretaris I Bukan Anggota dan RUSTAM selaku Sekretaris II Bukan Anggota ;

- Bahwa dengan maksud/tujuan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dibuat Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota, Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota, Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau) selaku Anggota, Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau) tersebut dengan CHAN INDRA alias A KOO mengikat APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2005, Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, maka pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) mengirim surat Nomor : 580/707/PEM-A tanggal 09 Juni 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, yang kemudian dijawab oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat DPRD Kabupaten Sekadau Nomor: 593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005 yang pada pokoknya menyetujui pengadaan lahan dan pematangannya serta penganggarannya lebih dari satu tahun anggaran sepanjang tidak

Hal. 56 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH.MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota dan anggota lainnya tersebut selanjutnya menjadi dasar dari Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau No. 580-09-41-2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m2 terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dibuatnya Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau seluas seluas 2.070.900 m2, yang menyepakati harga ganti rugi sebesar 2.070.900 m2 x Rp 13.870,- = Rp28.710.900.000,- untuk lahan yang sudah di *land clearing* dan dimatangkan dan dibuatnya surat pengakuan hutang terhadap CHAN INDRA alias A KOO sebesar Rp 28.710.900.000,- ;
- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut, Pemda Kabupaten Sekadau harus mengeluarkan dana untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada CHAN INDRA alias A KOO

Hal. 57 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT Sinar Bintang Sakti) menggunakan dana APBD Kabupaten Sekadau dari yang seharusnya hanya pembayaran uang santunan ;

- Namun di dalam kenyataannya CHAN INDRA alias A KOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak mampu melaksanakan pekerjaan *land clearing* dan pematangan tanah sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, dan untuk tahap selanjutnya (tahap II, tahap III, dan tahap IV) CHAN INDRA alias A KOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak mampu melaksanakan pekerjaan *land clearing* dan pematangan tanah sesuai dengan kontrak, sehingga dibuat addendum terhadap Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut sebanyak 2 kali, yaitu :

a. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor: 01 tanggal 4 Mei 2006, sebagai berikut :

- Harga lahan luas tanah 2.070.000 m<sup>2</sup> x Rp 9.992,11/m<sup>2</sup> senilai Rp20.683.670.000,- ;
- Pekerjaan Persiapan Rp 8.500.000,- ;
- Land clearing : 1.518.972,50 M<sup>2</sup> x Rp650,- ;
- Galian tanah : 189.800,00 M<sup>3</sup> x Rp13.000,- ;
- Urugan Tanah setempat 140.000 M<sup>3</sup> x Rp 32.600,- ;

Sehingga ganti rugi keseluruhan Rp 28.710.900.000,- ;

Dengan cara pembayaran :

1. Pembayaran I. Rp 4.500.000.000,- ;
2. Pembayaran II. Rp 8.000.000.000,- ;
3. Pembayaran III. Rp 8.000.000.000,- ;
4. Pembayaran IV. Rp 8.210.900.000,- ;

Hal. 58 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



a. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor – tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp 28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp 23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. *Harga lahan luas tanah 2.070.000 m<sup>2</sup> x Rp 9.992,11/m<sup>2</sup> senilai Rp20.683.670.000,- ;*
2. *Pekerjaan Persiapan Rp 8.500.000,- ;*
3. *Land clearing : 5.462,31 M<sup>2</sup> x Rp650,- senilai Rp3.550.500,- ;*
4. *Galian tanah : 130.021.987 M<sup>3</sup> x Rp13.000,- = 1.690.285.853,- ;*
2. *Urugan Tanah setempat 34.226.875 M<sup>3</sup> x Rp 32.600,- = Rp1.115.796.125,- ;*

namun addendum tersebut tidak merubah harga dasar tanah yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005, hanya merubah mengenai pengurangan biaya *land clearing* dan pematangan tanah yang tidak dikerjakan oleh CHAN INDRA alias A KOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota), bersama-sama Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau/Ketua Panitia Pengadaan Tanah), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kabupaten Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau/ selaku Anggota Panitia), Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau selaku Anggota Panitia) dan CHAN INDRA alias A KOO /Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah) yang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran harga ganti rugi tanah namun sesuai ketentuan hanya berhak atas santunan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga mengakibatkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Sekadau mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 22.151.176.924,- (Dua puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya – tidaknya sebesar Rp 14.713.371.525,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR – 236/D6/01/2012 15 Maret 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai berikut:

1.	Nilai SPM dan SP2D yang dikeluarkan Kabupaten Sekadau kepada Penjual Tanah atas Harga Tanah seluas 1.660.012 M2	Rp	16.438.845.816,00
	Dikurangi		
2.	PPh Pasal 4 yang telah disetor	Rp	821.942.291,-
3.	Biaya pengosongan tanah	Rp	<u>903.532.000,-</u>
	Jumlah 2 + 3	Rp	<u>1.725.474.291,00</u>
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara { 1 – ( 2 + 3 ) }	Rp	<u>14.713.371.525,00</u>

Perbuatan ia Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 60 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana khusus Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 18 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH** bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan korupsi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **sebagaimana** diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa antara lain :

1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 17 tahun 2005 tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau yang terletak di Jalan Sekadau - Sintang KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 201,25 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi lainnya Pemerintah di Kabupaten Sekadau (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 08 April 2005 No. 592.2/503/UM perihal Inventarisasi dan Penaksiran Harga Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. A. MUIS HAKA No. 580-01-41-2005 tanggal 14 April 2005 kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau perihal mohon untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Hal. 61 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. 580-02-41-2005 tanggal 12 April 2005 kepada Camat Sekadau Ilir, Kepala Desa Gonis Tekam dan Kepala Desa Tanjung perihal Pengumuman Lokasi Tanah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Kabupaten Sekadau seluas 207 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Notulen rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah milik PT Sinar Bintang Sakti antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 13 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Keterangan Kepala Desa Gonis Tekam tertanggal 25 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tekam. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung tertanggal 23 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tanjung. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Berita Acara penafsiran ganti rugi tanah bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa Gonius Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir. Kabupaten Sekadau No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 09 Juni 2005 No. 580/707/PEM-A kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau perihal mohon persetujuan DPRD Kabupaten Sekadau tentang pengadaan lahan untuk Pembuatan kantor Pemda dan Gedung DPRD Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dan gedung DPRD Kabupaten Sekadau ;
Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau No. 580-09-41-2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m2 terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau seluas seluas 2.070.900 m2, dengan ganti rugi harga lahan yang sudah di <i>land clearing</i> dan dimatangkan disetujui para pihak sebesar 2.070.900 m2 x Rp 13.870,- = Rp 28.710.900.000,-. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang sebesar Rp 28.710.900.000,- kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, yang belum dibangun dan dibayar oleh Pemda Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Pengumuman No. 140/12/PEM/2003/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung ACHMADIN H. ISMAIL. (foto copy

Hal. 62 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sesuai aslinya) ;
Pengumuman No. 151/2012/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Gonis Tekam SUKIRWAN. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Kepala Desa Tanjung kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Kepala Desa Gonis Tekam kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Notulen daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 08 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Permintaan NJOP ke Kantor PBB Sanggau atas nama ABD. SAMAD, Cs Dsn. Bokak Ds. Tanjung tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Disposisi Penjabat Bupati Sekadau kepada Kepala Perwakilan BPN Sekadau tanggal 13 Mei 2005 tentang perbaikan BA Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005 ;
Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroran Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Addendum Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 tanggal 03 Agustus 2007 . (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Addendum Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 03 Agustus 2007 . (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Keputusan Bupati Sekadau No. 25 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Keputusan Bupati Sekadau No. 14 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Pemberian Ganti Rugi tahap III APBD Perubahan TA 2007 dalam rangka pengadaan tanah lokasi perkantoran instansi pemerintah Kabupaten Sekadau No. 580-07-41-2007 tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Daftar nominatif pemberian ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Bukti pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Desember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroran Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Hal. 63 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2007 (tahap III) (asli) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2008 (tahap IV) (fotocopy) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 02 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 01 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 09 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 10 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli) ;
Salinan Akta Notaris TOROP NAINGGOLAN, SH. MKn No. 327/L/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 perihal Berita Acara Pelunasan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Surat Bupati Sekadau No. 100/849/Pem tanggal 27 Juli 2010 perihal Konfirmasi permohonan Hak pakai selama dipergunakan an. Pemkab Sekadau yang ditujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta beserta lampirannya (foto copy) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2006 (tahap I) (foto copy) ; 2. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama SAHAR dan seterusnya (foto copy) ; 3. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama HERMAN dan seterusnya (foto copy) ; 4. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama MEHAM dan seterusnya (foto copy) ; 5. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra 24 Januari 2005 ; 6. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 26 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Hal. 64 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;

7. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari KASIM tanggal 5 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 7 Pebruari 2005 ;
8. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari JAFAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 24 Januari 2005 ;
9. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari HERMAN tanggal 14 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 16 Pebruari 2005 ;
- 10.1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari CALOK tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 05 Pebruari 2005 ;
- 11.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari ANYAM tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 27 Januari 2005 ;
- 12.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari B. JAMALUDIN tanggal 15 Maret 2002 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2002 ;
- 13.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari MOHTAR tanggal 24

Hal. 65 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2005 ;

14.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari A. KADAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;

15. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari M. SAAD IDRIS tanggal 28 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 09/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, tanggal 13 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan tindak pidana korupsi"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 66 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 17 tahun 2005 tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau yang terletak di Jalan Sekadau - Sintang KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 201,25 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi lainnya Pemerintah di Kabupaten Sekadau (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 08 April 2005 No. 592.2/503/UM perihal Inventarisasi dan Penaksiran Harga Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. A. MUIS HAKA No. 580-01-41-2005 tanggal 14 April 2005 kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau perihal mohon untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. 580-02-41-2005 tanggal 12 April 2005 kepada Camat Sekadau Ilir, Kepala Desa Gonis Tekam dan Kepala Desa Tanjung perihal Pengumuman Lokasi Tanah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Kabupaten Sekadau seluas 207 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Notulen rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah milik PT Sinar Bintang Sakti antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 13 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Keterangan Kepala Desa Gonis Tekam tertanggal 25 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tekam. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung tertanggal 23 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tanjung. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Berita Acara penafsiran ganti rugi tanah bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa Gonius Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir. Kabupaten Sekadau No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 09 Juni 2005 No. 580/707/PEM-A kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau perihal mohon persetujuan DPRD Kabupaten Sekadau tentang pengadaan lahan untuk Pembuatan kantor Pemda dan Gedung DPRD Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Hal. 67 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dan gedung DPRD Kabupaten Sekadau ;
Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau No. 580-09-41-2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m2 terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau seluas seluas 2.070.900 m2, dengan ganti rugi harga lahan yang sudah di <i>land clearing</i> dan dimatangkan disetujui para pihak sebesar 2.070.900 m2 x Rp 13.870,- = Rp 28.710.900.000,-. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang sebesar Rp 28.710.900.000,- kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, yang belum dibangun dan dibayar oleh Pemda Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Pengumuman No. 140/12/PEM/2003/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung ACHMADIN H. ISMAIL. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Pengumuman No. 151/2012/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Gonis Tekam SUKIRWAN. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Kepala Desa Tanjung kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Kepala Desa Gonis Tekam kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Notulen daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 08 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Permintaan NJOP ke Kantor PBB Sanggau atas nama ABD. SAMAD, Cs Dsn. Bokak Ds. Tanjung tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Disposisi Pejabat Bupati Sekadau kepada Kepala Perwakilan BPN Sekadau tanggal 13 Mei 2005 tentang perbaikan BA Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005 ;
Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroran Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Addendum Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 tanggal 03 Agustus

Hal. 68 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 . (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Addendum Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 03 Agustus 2007 . (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Keputusan Bupati Sekadau No. 25 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Keputusan Bupati Sekadau No. 14 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Pemberian Ganti Rugi tahap III APBD Perubahan TA 2007 dalam rangka pengadaan tanah lokasi perkantoran instansi pemerintah Kabupaten Sekadau No. 580-07-41-2007 tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Daftar nominatif pemberian ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Bukti pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Desember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroran Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2007 (tahap III) (asli) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2008 (tahap IV) (fotocopy) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 02 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 01 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 09 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 10 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli) ;
Salinan Akta Notaris TOROP NAINGGOLAN, SH. MKn No. 327/L/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 perihal Berita Acara Pelunasan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Surat Bupati Sekadau No. 100/849/Pem tanggal 27 Juli 2010 perihal Konfirmasi permohonan Hak pakai selama dipergunakan an. Pemkab Sekadau yang ditujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta beserta lampirannya (foto copy) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks

Hal. 69 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2006 (tahap I) (foto copy) ;

2. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama SAHAR dan seterusnya (foto copy) ;
3. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama HERMAN dan seterusnya (foto copy) ;
4. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama MEHAM dan seterusnya (foto copy) ;
5. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra 24 Januari 2005 ;
6. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 26 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;
7. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari KASIM tanggal 5 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 7 Pebruari 2005 ;
8. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari JAFAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 24 Januari 2005 ;
9. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari HERMAN tanggal 14 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 16 Pebruari 2005 ;
- 10.1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen

Hal. 70 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari CALOK tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 05 Pebruari 2005 ;

11.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari ANYAM tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 27 Januari 2005 ;

12.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari B. JAMALUDIN tanggal 15 Maret 2002 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2002 ;

13.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari MOHTAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2005 ;

14.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari A. KADAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;

15. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari M. SAAD IDRIS tanggal 28 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PT.PTK., tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 November 2012 Nomor : 09/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Pontianak tersebut untuk selebihnya ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,

Hal. 72 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid.TP. KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta. Pid.TP.KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 April 2013 dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 13 Maret 2013, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa memperhatikan dan membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PT. PTK tanggal 26 Februari 2013, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH dalam tingkat Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat terbaca dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan amar putusan kepada Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (vide: hal. 84 s/d 86 dan hal 88 putusan aquo) yang pada akhirnya menyebutkan salah satu amar putusan : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Pontianak tersebut untuk selebihnya ;

Membaca amar putusan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, terhadap hal tersebut kami sampaikan alasan / keberatan kami sebagai berikut :

Hal. 74 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





- Bahwa mengenai tidak terbuktinya unsur “Melawan Hukum” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti karena bila dilihat secara historis ide - ide pemikiran dan semangat atau *sintetia legis* yang mendasari lahirnya ketentuan hukum Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 adalah memang diperuntukan / dikhususkan bagi pegawai negeri / pejabat negara dan orang yang

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



dipersamakan dengan itu...

dst ;

- Mengulas kembali isi memori Banding dan Penuntut Umum bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH selaku Wakil Ketua II merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Sekadau tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya selaku Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Sekadau. bahkan Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH. MH. sendiri menyatakan dalam Pembelaan (Pledoi) maupun Dupilknya bahwa dalam rapat Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 13 Mei 2005 ia hanya menyatakan dokumen-dokumen penguasaan hak garap atas tanah berupa Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Hak Atas Tanah dan masyarakat / petani penggarap di lokasi lahan seluas 207 Ha yang akan dibebaskan adalah sudah lengkap. Tugas-tugas Panitia

Hal. 76 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tidak dilaksanakannya. Dengan fakta tersebut jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil. Bahwa Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH. MH dalam jabatan strukturalnya adalah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang notabene tidak relevan dimasukkan dalam keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau, karena pada Tahun 2005 di Kabupaten Sekadau sudah ada Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Sekadau yang bertanggungjawab langsung kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat bukan

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, dan petunjuk ditemukan fakta bahwa tanah tersebut dibeli dari masyarakat petani pemilik asal tanah dengan harga berkisar antara Rp 500.-/M2 s/d Rp 600.-/M2, yang mana pembelian tanah ini dengan cara pemberian ganti rugi kepada masyarakat pemilik asal tanah oleh Chan Indra selaku Direktur PT. Sinar Bintang Sakti (SBS), kemudian dijual oleh Chan Indra kepada Pemda Kabupaten Sekadau sebesar Rp 13.870.-/M2 melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Sekadau di mana Terdakwa duduk selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia, perbuatan tersebut

Hal. 78 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



bertentangan dengan rasa keadilan, dan norma kepatutan/kepatutan yang berlaku di masyarakat di mana fakta ini menunjukkan perbuatan Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah bersama - sama dengan Anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak maupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan tidak terbuktinya unsur melawan hukum dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut pendapat kami, bukankah cakupan pengertian "setiap orang" di sini lebih luas dan mencakup pula pengertian Pegawai Negeri Sipil yang dhi. adalah Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH. MH., dan bagaimana dinyatakan unsur melawan hukum tidak terpenuhi sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi, bukanlah di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut sudah barang tentu dilakukan dengan cara melawan hukum artinya ada ketentuan peraturan yang dilarang ;

Hal. 79 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah kami bahas di atas diketahui jika Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH selaku Wakil Ketua II/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau tidak melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau. Tugas-tugas selaku Panitia Pengadaan Tanah yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut antara lain ; tidak adanya instansi pemerintah yang mengajukan permohonan tanah untuk pembangunan ; tidak adanya penjelasan kepada pemilik tanah menyangkut harga ganti rugi atas tanah adanya penguasaan tanah seluas 207 Ha oleh Chan Indra Alias A Koo atau PT. Sinar Bintang Sakti yang tidak didasarkan pada bukti kepemilikan atas tanah yang sah sebagaimana diatur dalam UUPA. Bagaimana mungkin dapat dikatakan jika Terdakwa telah

Hal. 80 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan  
menyalahgunakan  
kewenangan, kesempatan  
atau sarana yang ada  
padanya karena jabatan atau  
kedudukan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 3 UU.  
RI Nomor 31 Tahun 1999  
sebagaimana telah diubah  
dan ditambah dalam UU RI  
Nomor 20 Tahun 2001,  
sementara Terdakwa sendiri  
tidak pernah melaksanakan  
kewenangan yang ada karena  
jabatan atau kedudukannya  
tersebut. Menurut hemat kami  
Terdakwa bersama-sama  
anggota Panitia Pengadaan  
Tanah lainnya secara nyata-  
nyata telah melakukan  
perbuatan melawan hukum  
dengan tidak melaksanakan  
kewenangan dalam  
jabatannya selaku Panitia  
Pengadaan Tanah untuk  
Pembangunan Komplek  
Perkantoran Pemda  
Kabupaten Sekadau  
sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (1) UU. RI  
Nomor 31 Tahun 1999  
sebagaimana telah diubah  
dan ditambah dalam UU RI  
Nomor 20 Tahun 2001 ;

Hal. 81 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH. pada tingkat banding telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Hakim Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum dan memeriksa perkara ini pada tingkat Kasasi ;

Bahwa di samping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dan tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang hanya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dihubungkan dengan rasa keadilan masyarakat dan peran Terdakwa Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH yang cukup signifikan dalam susunan Panitia Pengadaan Tanah sehingga menimbulkan adanya Tindak Pidana ini ;

## **Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 83 alinea kelima sampai halaman 86, yang berbunyi menimbang, bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Nopember 2012 Nomor 09/PID.SUS/TP.KORUPSI

/2012/

PN.PTK, .....

dan seterusnya, sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding. Dan Pertimbangan hukum tersebut, jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah tidak memeriksa secara cermat mengenai fakta, memori banding dan penerapan hukum, sehingga

Hal. 82 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), padahal Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang mengenai fakta dan hukumnya, serta mempertimbangkan memori banding Terdakwa. Kami melihat uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak (Kalimantan Barat) bagaikan suatu lukisan yang tak bermakna, jauh dari ilmiah dan jauh dari kebenarannya apalagi keadilan tidak nampak. Padahal dalam memori Banding telah disampaikan keberatan-keberatan yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal ini dapat dilihat dalam keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 09/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.PTK, sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya halaman 140 sampai dengan 169, tidak secara lengkap dalam mengkontatasi (merekonstruksi) fakta-fakta persidangan, sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru ;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya halaman 140 mengenai unsur setiap orang telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena unsur “setiap orang” dalam Pasal ini berarti siapa saja, yang jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, sehingga yang dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perorangan dan/atau korporasi, sehingga Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 merupakan penafsiran otentik mengenai apa

Hal. 83 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dengan orang perseorangan maupun korporasi ;

Selanjutnya, dari penentuan Subyek Tindak Pidana tersebut yang patut dipersoalkan adalah “sejauh mana pertanggung-jawaban dan Subyek Tindak Pidana itu”. Penentuan pertanggungjawaban menjadi sangat penting sebab setiap perbuatan melanggar hukum haruslah dikaitkan dengan NIAT dan Subyek Tindak Pidana yang bersangkutan. Di mana muara dan Pertanggungjawaban Pidana itu, adalah rasa keadilan bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan Pertanggung jawaban Pidana, Curzon (sebagaimana dikutip oleh Dr. Chairul Huda, SH..MH. dalam bukunya “Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” tahun 2006) menyatakan bahwa : “untuk dapat mempertanggung-jawabkan dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang KESALAHAN Terdakwa” ;

Bahwa Pertanggungjawaban pidana salah satu unsurnya : Adanya kehendak bebas atau niat dari seseorang yang melakukan perbuatan ;

Bahwa dalam perkara aquo di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu Bahwa tidak adanya kehendak bebas atau niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Maka unsur setiap orang dalam pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

5. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya halaman 144 sampai dengan halaman 150 mengenai unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena yang dimaksud melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu merupakan upaya untuk membuat dirinya memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sehingga terjadi penghasilannya menjadi bertambah atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah dan memberikan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan keterangan tentang kekayaan sedemikian rupa. Dari fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan

Hal. 84 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



keterangan Terdakwa, keterangan ahli, bahwa tidak ada saksi-saksi maupun ahli yang menerangkan setelah Terdakwa menjadi Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga kekayaannya bertambah dan begitu juga kekayaan PT. Sinar Bintang Saksi, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi tanah, tidak ada hasil audit yang menyatakan kekayaannya bertambah. Sehingga unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dilakukan Terdakwa ;

6. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukunnya halaman 150 sampai 157 mengenai unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 572K/Pid/2003, diterapkan kaedah hukum, bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan, hal tersebut tidak lepas dan aspek hukum Administrasi Negara, di mana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan), yang harus dibedakan atau dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi), sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana, maka dari pemahaman di atas, pertanggungjawaban dimaksud adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pemangku jabatan. Fakta hukum Terdakwa adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, sedangkan tanah yang dibebaskan berada di wilayah Kabupaten Sekadau, maka yang bertanggungjawab melakukan inventarisasi, penelitian dokumen yang berhubungan dengan tanah yang akan dibebaskan adalah Badan Pertanahan Kabupaten Sekadau (Kepala Perwakilan Badan Pertanahan Kabupaten Sekadau), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pejabat Bupati Sekadau Nomor 592.2/50311JM, tanggal 8 April 2005, sehingga secara hukum Pejabat yang mewakili instansi Pertanahan adalah Kepala Perwakilan Badan Pertanahan Kabupaten Sekadau, maka tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian

Hal. 85 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

7. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan halaman 157 sampai 159 yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karena Dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 berdasarkan basil temuan pemeriksaan BPK RI dilakukan pemisahan atas harga tanah dengan biaya *land clearing* dan pematangan tanah, namun perubahan atau addendum tersebut tidak merubah nilai keseluruhan dan ganti rugi yaitu sebesar Rp 28.710.900.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus rupiah) adapun rincian perubahan/addendum tahun anggaran 2006 tersebut adalah sebagai berikut:

- Harga lahan =  $2.070.000 \text{ M2} \times \text{Rp } 9.992,11/\text{M2}$  = Rp 20.683.670.000,-
- Harga *land clearing* =  $1.518.972,50 \text{ M2} \times \text{Rp } 650,0/\text{M2}$  = Rp 987.332.125,-
- Galian tanah =  $189.800 \text{ M3} \times \text{Rp } 13.0000/\text{M3}$  = Rp 2.467.400.000,-
- Urugan tanah setempat =  $140.000 \text{ M3} \times \text{Rp } 32.600,-/\text{M3}$  = Rp 4.564.000.000,-

Total pembiayaan *land clearing* Rp 8.027.232.000,- (delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa Badan Pengawas Keuangan Pembangunan

Hal. 86 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) baru menghitung kerugian Negara terhadap tanah seluas 166,012 Ha, dengan kerugiari Negara sebesar Rp 14.713.371.525,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). sedangkan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mempermasalahkan pengadaan tanah seluas 207 Ha, maka BPKP belum selesai menghitung kerugian Negara untuk tanah seluas 207 Ha ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada point 6210 menyatakan Auditor Investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak mempergunakan metode sampling melainkan harus

Hal. 87 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan populasi. Dengan demikian, karena yang diminta oleh Penyidik untuk dilakukan audit adalah terhadap pengadaan tanah seluas 207 hektar, maka auditor harus melakukan audit terhadap tanah seluas 207 Ha, bukan hanya 166,012 Ha.;

- Bahwa hasil Audit Investigasi Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, karena sejak diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2006, sesuai ketentuan UU Nomor 15 tahun 2006 Pasal 10 ayat 1 Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah

Hal. 88 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lembaga atau Badan lain  
yang menyelenggarakan  
pengelolaan keuangan  
Negara ;

Dengan demikian unsur melakukan perbuatan Yang dapat merugikan  
keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak terpenuhi/tidak terbukti  
dilakukan Terdakwa ;

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau  
Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara ;

Dengan demikian unsur melakukan perbuatan Yang dapat merugikan  
keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak terpenuhi/tidak terbukti  
dilakukan Terdakwa ;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan  
halaman 159 sampai 163 yang menyatakan perbuatan Terdakwa  
telah memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana telah  
terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan  
tidak benar, karena dari fakta-fakta persidangan berdasarkan  
keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, tidak ada satu saksipun yang  
menyatakan telah terjadi penyelewengan yang dilakukan Terdakwa.  
Dengan demikian unsur Sebagai orang yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan atau turut melakukan tidak terbukti ;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Terdakwa  
Drs. BUJANG ABDUL SAMAD, SH.MH, tidak terbukti melakukan  
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20  
Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

5. Bahwa secara lengkap uraian pembuktian, tentang tidak terbuktinya  
Terdakwa melakukan tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat/dibaca  
dalam Nota Pembelaan/Pledoi dan Duplik dan kami Penasihat  
Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung  
berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa :

Hal. 89 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khusus (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum :

- ⇒ **Terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya** yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan menyatakan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melakukan perbuatan “melawan hukum” tidaklah terpenuhi dengan menyatakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah karena kedudukan dan kapasitasnya Terdakwa sebagai PNS dan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau serta sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Daerah atau Dinas/Instansi Lainnya di Kabupaten Sekadau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat tanggal 26 April 2004 Jo Surat Keputusan Pejabat Bupati Sekadau No. 18 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 ;
- ⇒ Pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, justru oleh karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitasnya atau jabatan seorang selaku subjek hukum sepanjang mampu bertanggung jawab termasuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo ;
- ⇒ Terdakwa selaku PNS dan pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau serta selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah aquo tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan

Hal. 90 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu :

- Terdakwa selaku anggota panitia tidak melaksanakan atau mengadakan penelitian dan inventarisasi alas hak status hukum kepemilikan tanah yang dibebaskan untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir dengan Luas Tanah sekitar 207 Ha sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum selaku anggota panitia pembebasan tanah untuk kepentingan umum pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau ;
- Terdakwa bersama-sama dengan panitia lainnya tidak melaksanakan hasil inventarisasi mengenai keadaan tanah dan peruntukannya yaitu ternyata tanah yang dibebaskan tersebut adalah tanah untuk tanaman pertanian, sehingga

Hal. 91 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan/pelepas tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan perkantoran pemerintah tersebut adalah bertentangan dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Sekadau ;

- Tanah yang dibebaskan atau dilepaskan dengan luas tanah sekitar 207 Ha adalah tanah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat dan telah diganti rugi dan/atau dibeli dan diserahkan kepada Chan Indra selaku Pemilik dan Direktur PT. Sinar Bintang Sakti yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional dan tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum yang seharusnya tidak dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau ;
- Peralihan tanah yang sleuas sekitar 207 Ha yang sebelumnya dikuasai masyarakat dialihkan kepada Chan Indra Direktur PT. Sinar Bintang Sakti dengan jual beli ganti rugi tanpa hak yang sah sebagai bukti kepemilikan

Hal. 92 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau penguasaan dari pejabat yang berwenang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karena itu tanah aquo masih merupakan tanah negara yang tidak perlu dibebaskan atau diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau ;

- Bukti Surat Pelepasan Hak dan Pernyataan Hak adalah merupakan bukti surat yang tidak sah menurut hukum, karena ternyata telah dikeluarkan dan dibuat tidak didasarkan atas alas hak penguasaan atau hak pengelolaan masyarakat dari pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan merupakan modus operandi terjadinya perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara ;
- Terdakwa selaku anggota panitia telah mengikuti rapat panitia pada tanggal 8 April 2005 dan tanggal 13 Mei 2005, telah mengetahui status dan keadaan tanah yang dibebaskan tersebut tidak memiliki alas hak kepemilikan

Hal. 93 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



yang sah sehingga merupakan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat yang peruntukannya untuk tanah tanaman pertanian dan bukan untuk perkantoran sebagaimana ketentuan Tata Ruang Kabupaten Sekadau yang telah ditetapkan sebelumnya ;

- Terdakwa seharusnya mempersoalkan status dan keadaan tanah yang dibebaskan tersebut namun kenyataannya tidak dilakukan bahkan sangat berperan terjadinya pembebasan tanah negara yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat tanpa hak yang sah sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 jo Khususnya Pasal 15 huruf

Hal. 94 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



a Keppres No. 55 Tahun  
1993 ;

- ⇒ Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No.1 Tahun 1994 jo Keppres No. 55 Tahun 1993, oleh karena itu patut dipersalahkan menurut hukum dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;
- ⇒ Akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai anggota panitia bersama-sama dengan panitia lainnya yang telah menafsirkan dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan sebesar Rp 13.870/ meter dengan luas lebih kurang 207 Ha dengan total harga sebesar Rp28.710.900.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara tidak wajar dan melampaui harga yang seharusnya serta tidak sesuai harga umum NJOP, mengakibatkan negara telah dirugikan sebesar Rp14.713.371.525,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang seharusnya tidak diabayarkan oleh Negara cq. Pemerintah Daerah ;
- ⇒ Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saudara Chan Indra Direktur PT. Sinar Bintang Sakti sebesar Rp14.713.371.525,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan laporan keterangan ahli No.SR-256/D6/01/2012 tanggal 23 Maret 2012 ;
- ⇒ Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi maka pemeriksaan terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal. 95 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PT.PTK., tanggal 26 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 09/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, tanggal 13 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Drs. Budjang Abdul Samad, SH., MH.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PT.PTK, tanggal 26 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 09/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK, tanggal 13 Nopember 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Budjang Abdul Samad, SH., MH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

Hal. 96 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 17 tahun 2005 tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau yang terletak di Jalan Sekadau - Sintang KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 201,25 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;

Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi lainnya Pemerintah di Kabupaten Sekadau (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 08 April 2005 No. 592.2/503/UM perihal Inventarisasi dan Penaksiran Harga Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. A. MUIS HAKA No. 580-01-41-2005 tanggal 14 April 2005 kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau perihal mohon untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. 580-02-41-2005 tanggal 12 April 2005 kepada Camat Sekadau Ilir, Kepala Desa Gonis Tekam dan Kepala Desa Tanjung perihal Pengumuman Lokasi Tanah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Kabupaten Sekadau seluas 207 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Notulen rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah milik PT Sinar Bintang Sakti antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 13 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Keterangan Kepala Desa Gonis Tekam tertanggal 25 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tekam. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung tertanggal 23 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tanjung. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Berita Acara penafsiran ganti rugi tanah bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa

Hal. 97 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gonius Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadasu Hilir. Kabupaten Sekadau No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 09 Juni 2005 No. 580/707/PEM-A kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau perihal mohon persetujuan DPRD Kabupaten Sekadau tentang pengadaan lahan untuk Pembuatan kantor Pemda dan Gedung DPRD Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat DPRD Kabupaten Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dan gedung DPRD Kabupaten Sekadau ;
Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau No. 580-09-41-2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kabupaten Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m2 terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau seluas seluas 2.070.900 m2, dengan ganti rugi harga lahan yang sudah di land clearing dan dimatangkan disetujui para pihak sebesar 2.070.900 m2 x Rp. 13.870,- = Rp. 28.710.900.000,-. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang sebesar Rp. 28.710.900.000,- kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, yang belum dibangun dan dibayar oleh Pemda Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Pengumuman No. 140/12/PEM/2003/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung ACHMADIN H. ISMAIL. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Pengumuman No. 151/2012/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Gonis Tekam SUKIRWAN. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Kepala Desa Tanjung kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Kepala Desa Gonis Tekam kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Notulen daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 08 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Permintaan NJOP ke Kantor PBB Sanggau atas nama ABD. SAMAD, Cs Dsn. Bokak Ds. Tanjung tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Disposisi Penjabat Bupati Sekadau kepada Kepala Perwakilan BPN Sekadau tanggal 13 Mei 2005 tentang perbaikan BA Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005 ;
Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroran Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir

Hal. 98 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya) ;
Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Addendum Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 tanggal 03 Agustus 2007 . (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Addendum Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Keputusan Bupati Sekadau No. 25 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Keputusan Bupati Sekadau No. 14 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Pemberian Ganti Rugi tahap III APBD Perubahan TA 2007 dalam rangka pengadaan tanah lokasi perkantoran instansi pemerintah Kabupaten Sekadau No. 580-07-41-2007 tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Daftar nominatif pemberian ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Bukti pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Desember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroran Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2007 (tahap III) (asli) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2008 (tahap IV) (fotocopy) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 02 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 01 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 09 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;

Hal. 99 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No. 10 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli) ;
Salinan Akta Notaris TOROP NAINGGOLAN, SH. MKn No. 327/L/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 perihal Berita Acara Pelunasan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah (asli) ;
Surat Bupati Sekadau No. 100/849/Pem tanggal 27 Juli 2010 perihal Konfirmasi permohonan Hak pakai selama dipergunakan an. Pemkab Sekadau yang ditujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta beserta lampirannya (foto copy) ;
1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Sekadau tahun 2006 (tahap I) (foto copy) ; 2. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama SAHAR dan seterusnya (foto copy) ; 3. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama HERMAN dan seterusnya (foto copy) ; 4. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama MEHAM dan seterusnya (foto copy) ; 5. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra 24 Januari 2005 ; 6. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 26 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ; 7. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari KASIM tanggal 5 Februari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 7 Februari 2005 ; 8. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari JAFAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 24 Januari 2005 ; 9. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam,

Hal. 100 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari HERMAN tanggal 14 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 16 Pebruari 2005 ;

10.1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari CALOK tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 05 Pebruari 2005 ;

11.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari ANYAM tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 27 Januari 2005 ;

12.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari B. JAMALUDIN tanggal 15 Maret 2002 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2002;

13.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari MOHTAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2005 ;

14.1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari A. KADAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;

15. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari M. SAAD IDRIS tanggal 28 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005 ;

Hal. 101 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.--

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

Hal. 102 dari 80 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)